

PERANAN KUA KEC. BANGUNTAPAN
YOGYAKARTA DALAM MENSOSIALISASIKAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

NUR ROHMAN
NIM : 91311300

DIBAWAH BIMBINGAN

1. DRS. H. BARMAWI MUKRI, S.H. M.A.
2. DRS. OMAN FATHUROHMAN SW., M.A.

PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1998

Drs. H. Barmawi Mukri, S.H. M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp. : 5 eksemplar
Hal : Skripsi Sdr. Nur Rohman Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

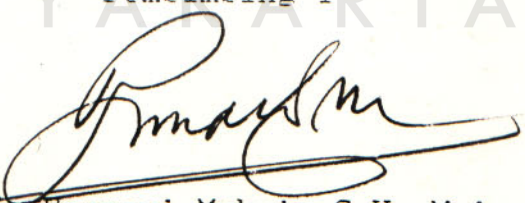
Nama : Nur Rohman
NIM : 91311300
Judul : PERANAN KUA KEC. PANGUNTAPAN YOGYAKARTA
DALAM MENSOSIALISASIKAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM

maka dengan ini, kami menyetujui dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di sidang munagosyah dalam waktu secepatnya.

Atas perhatiannya, kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 27 Safar 1419 H.
22 Juni 1998 M.
Pembimbing I


Drs. H. Barmawi Mukri, S.H. M.A.
NIP. : 150 088 750

Drs. Oman Fathurohman SW, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp. : 5 eksemplar

Hal : Skripsi Sdr. Nur Rohman Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Nur Rohman

NIM : 91311300

Judul : PERANAN KUA KEC. BANGUNTAPAN YOGYAKARTA
DALAM MENSOSIALISASIKAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM

maka dengan ini, kami menyetujui dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di sidang munasqosyah dalam waktu secepatnya.

Atas perhatiannya, kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

5 Rabiul Awal 1419 H.

Yogyakarta.

29 Juni 1998 M.

Pembimbing II


Drs. Oman Fathurohman SW, M.A.

NIP. : 150 222 295

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL
PERANAN KUA KEC. BANGUNTAPAN YOGYAKARTA
DALAM MENSOSIALISASIKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

yang disusun oleh
Nama : Nor Rohman
NIM : 9131 1300

telah dimunagosyahkan di depan sidang munagosyah pada tanggal, 14 Juli 1998 M./20 Rabi'ul Awal 1419 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam

Yogyakarta, 26 Rabi'ul Awal 1419 H.
20 Juli 1998 M.

Dekan
Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga



(Drs. M. Saad Abdul Wahid)
NIP. : 150 071 105

Panitia Munagosyah

Ketua Sidang

(Drs. H. Abd. Rochim)
NIP. : 150 018 927

Sekretaris Sidang

(Drs. Khoiruddin Nasution, M.A.)
NIP. : 150 246 195

Pembimbing I

(Drs. H. Barmawi Mukri, S.H.M.A.)
NIP. : 150 088 750

Pembimbing II

(Drs. Oman Fathurohman, M.A.)
NIP. : 150 222 295

Penguji I

(DR. Akhmad Minhaji, M.A.)
NIP. : 150 227 715

Penguji II

(Drs. Abd. Halim, M. Hum.)
NIP. : 150 242 804

KATA PENGANTAR

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن
عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أشهد أن لا
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله لا نبي بعده، أما بعد :

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberi limpahan rahmat, Hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Salawat dan salam, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menerangi bumi ini dengan risalah kerasulannya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adalah suatu pekerjaan yang berat bagi penyusun yang fakir dengan ilmu ini dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Drs. H. Saad Abdul Wahid selaku dekan fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. H. Barmawi Mukri, S.H. M.A. selaku pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini.

3. Drs. Oman Fathurahman SW. M.A. selaku pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini.

4. semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penyusun menyambut gembira atas saran dan kritik yang membangun.

Akhirnya hanya kepada Allah, penyusun memohon semoga Allah membalas semua amal baik pihak telah yang membantu penyusunan skripsi ini. Harapan penyusun semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca semuanya.

Yogyakarta, 28 Sya'ban 1418 H.
28 Desember 1997 M.

Penyusun



Nur Rohman

NIM : 9131 1300

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI

Dalam penyusunan skripsi ini, penulisan kalimat-kalimat Arab, berpedoman pada PEDOMAN TRANSLITERASI yang dikeluarkan berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. b/u/1987 sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal.

ا : (alif) = Tidak dilambangkan.	
ب : (ba') = b	ط : (ṭa') = ṭ
ت : (ta') = t	ظ : (ẓa') = ẓ
ث : (ṡa') = ṡ	ع : ('ain) = '...
ج : (jim) = j	غ : (gain) = g
ح : (ha') = h	ف : (fa') = f
خ : (kha') = kh	ق : (qaf) = q
د : (dal) = d	ك : (ka') = k
ذ : (dal) = ḏ	ل : (lam) = l
ر : (ra') = r	م : (mim) = m
ز : (za') = z	ن : (nun) = n
س : (sin) = s	و : (wau) = w
ش : (syin) = sy	ه : (ha') = h
ص : (ṡad) = ṡ	ء : (hamzah) = ...
ض : (ḡad) = ḡ	ي : (ya') = y

2. Vokal Tunggal

ا... : a
 ... : i
 ... : u

3. Vokal Rangkap

...ي... : ai
 ...و... : au

4. Vokal Panjang

...ا... : ā
 ...ي... : ī
 ...و... : ū

5. Ta' Marbutoh ditulis dengan "h"

هبة : Hibah

المدينة المنورة : Al-Madīnah al-Munawwarah

6. Syaddah/tasydid ditulis dengan konsonan rangkap.

رَبَّنَا : ditulis "Rabbanā"

7. Kata Sandang alif + lam ditulis dengan "al"

الْقُرْآن : ditulis "Al-Qur'an"

الشَّمْس : ditulis "Al-Syamsu"

8. Hamzah bila terletak di tengah atau di akhir kata, dilambangkan dengan apostrop ('), tetapi bila terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam Arab berupa alif.

تَأْخُذُونَ : ditulis "Ta'khuḏūna"

قَرَأَ : ditulis "Qara'a"

أَمَرْتُ : ditulis "Umirtu"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : TINJAUAN UMUM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)	
A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI) ...	21
B. Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	22
C. Isi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Yang Menjadi Wewenang KUA	35
D. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Alternatif	44
BAB III : GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN BANGUNTAPAN	
A. Letak Geografisnya	49
B. Sejarah Berdirinya	50

C. Tugas dan Fungsinya	54
BAB IV : PROSES SOSIALISASI KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DI	
KUA KEC. BANGUNTAPAN	
A. Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam Dalam	
Bidang Perkawinan dan Bidang Perwakafan....	60
B. Faktor Penghambat dan Pendukung	78
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I : TERJEMAHAN	I
II : BIOGRAFI ULAMA	II
III : DAFTAR ANGKET	IV
IV : BUKTI PENELITIAN	VIII
V : TABEL	LVI
VI : CURRICULUM VITAE	LXII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah selesai disusun dan disepakati pada bulan Maret 1988, tetapi pemberian baju hukumnya dalam bentuk Inpres baru diwujudkan pada bulan Juni 1991. Penundaan pemberian baju hukum sampai tiga tahun lebih ini, menurut Munawir Sadzali, disebabkan paket hukum material tersebut masih diperlukan wadah secara yuridis yang lebih kuat yaitu undang-undang tentang Peradilan Agama. Demikianlah hasil proyek KHI pada tahun 1988 itu disimpulkan dulu. Pada tahun 1989, DPR beserta Pemerintah R.I. mulai membahas Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama.¹⁾

Pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden R.I. telah mengeluarkan Instruksi No. 1 tahun 1991 yang ditujukan kepada Menteri Agama untuk : Pertama, menyebarluaskan dan mensosialisasikan KHI yang terdiri dari tiga buku hukum untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Kedua, melaksanakan Instruksi itu dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Adapun dasar pertimbangan Inpres. tersebut adalah :

1. Bahwa Rancangan KHI tersebut telah diterima dengan baik oleh Alim Ulama Indonesia dalam lokakarya di

¹⁾ Munawir Sadzali, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam" dalam Moh. Mahfud dkk. ed., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : UII Pres, 1993), hlm. 3.

Jakarta pada tanggal 2 sampai 5 Februari 1988.

2. Bahwa KHI itu dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukan-nya dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.
3. Bahwa karena itu KHI perlu disebarluaskan dan di-sosialisasikan.²⁾

Dengan lahirnya Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI, maka sejarah hukum Islam di Indonesia telah mema-suki lembaran baru. Dari sini, maka perkembangan hukum Islam di Negara Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945 memperlihatkan satu kecende-rungan yang positif. Namun di antara umat Islam sendiri masih banyak yang lemah kesadarannya dalam melaksanakan agama dan hukumnya, hal ini disebabkan antara lain :

1. Kurang yakinnnya kebenaran hukum Islam sebagai sarana mencari keadilan.
2. Kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam yang memang mempunyai ciri dan tujuan yang tidak sama dengan hukum yang lain.
3. Karena hukum Islam di Indonesia masih merupakan pilihan, tentunya bagi pencari keadilan akan mencari jalan yang dianggap lebih menguntungkan, apakah hukum adat atau hukum positif yang lain.³⁾

KHI merupakan tata aturan hukum yang berstatus

²⁾Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

³⁾Zaeni Dahlan, "Kondisi Kesadaran Hukum Umat Islam Kepada Hukum Islam dan Peradilan Agama", dalam Moh. Mah-fud, *Peradilan Agama*, hlm. 15.

sebagai pedoman yang tidak mengikat dan tidak harus dipergunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah dibi-
dang tertentu. baik oleh Instansi Pemerintah yang
terkait maupun masyarakat. Hal ini sesuai dengan isi
Inpres No. 1 tahun 1991. di mana Inpres itu sendiri
bersifat *ajektif* atau *alternatif*. tidak bersifat *im-
peratif*. Agar KHI tersebut dapat berfungsi di masyara-
kat secara efektif, maka yang penting untuk difikirkan
adalah bagaimana cara memasyarakatkan atau mensosiali-
sasikan itu sendiri, sehingga hukum tersebut dapat
dipatuhi dan ditaati. ketaatan dan kepatuhan hukum
membutuhkan kesadaran hukum. Kesadaran hukum akan
terwujud apabila masyarakat mengetahui, memahami,
menghargai manfaat hukum itu, kemudian menghayatinya.
baru mematuhi dan mentaatinya.⁴⁾

Untuk mewujudkan kepatuhan dan ketaatan hukum
dalam masyarakat, maka diperlukan proses pelebagaan
atau lembaga organisasi yang menyebarluaskan aturan
hukum itu sendiri di masyarakat dengan penyuluhan secara
proporsional.⁵⁾

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 154
tahun 1991, seluruh jajaran Instansi Departemen Agama
agar menyebarluaskan dan memasyarakatkan KHI.

KUA merupakan Instansi paling bawah dari struktur
Departemen Agama yang merupakan ujung tombak dari

4) Syechul Hadi Permana. "Sosialisasi Inpres No. 1
tahun 1991 tentang pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam
(KHI)". dalam Moh. Mahfud, *Peradilan Agama*, hlm.108-109.

5) Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi
Hukum dalam Masyarakat*, cet.3 (Jakarta : Rajawali, 1987),
hlm. 291.

departemen ini. di mana KUA selalu berhadapan langsung dengan masyarakat. Keterlibatan KUA dalam tugasnya secara umum di pemerintahan dapat dirasakan manfaatnya, lebih-lebih dalam mendorong motifasi dan menyampaikan pesan-pesan pembangunan, dengan gayanya yang khas dalam penyampaian, yaitu dengan bahasa agama yang dapat menyentuh hati dan pikiran, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan.⁶⁾

Bagi Departemen Agama, peranan dan fungsi KUA sekarang ini merupakan barometer keberhasilan dalam pembangunan di bidang agama dalam masyarakat, mengingat begitu besar dan strategisnya peranan KUA yang dapat diaktualisasikan.⁷⁾

KUA mempunyai tugas ganda dalam pembangunan di bidang agama, yaitu tugas struktural dan fungsional. Dalam tugas fungsionalnya KUA selaku pelaksana pencatat Nikah Talak Cerai dan Rujuk (NTCR), juga sebagai Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf (PPAIW) yang sejajar dengan PPAT (Camat) dan PPAT (Notaris).⁸⁾ Untuk mendukung keberhasilan tugas tersebut, secara struktural KUA sebagai Instansi Departemen Agama bidang Urusan Agama Islam, juga bertugas memberikan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat dengan menyebarluaskan peraturan

⁶⁾Laporan Utama, "Melihat KUA dari Dekat : Upaya Menyongsong abad XXI, dalam *Bukti*, No. 71-TH. VII-Mei 1997, hlm. 11.

⁷⁾Mahmudi Abdul Fatah. "Kantor Urusan Agama dan Peranannya dalam Pembangunan", dalam *Bakti*, No. 71-TH. VII-Mei 1997, hlm. 30.

⁸⁾Laporan Utama, "Melihat KUA dari Dekat ", dalam *Bakti*, hlm. 10.

Perundang-Undangan, Instruksi, dan Surat Edaran yang berhubungan dengan bidang Urusan Agama Islam.⁹⁾ KHI, merupakan Inpres yang berhubungan dengan tugas-tugas bidang Urusan Agama Islam Departemen Agama.

Pada tahun 1993 KUA Kec. Banguntapan dapat dikatakan berhasil dalam tugasnya untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam rangka memasyarakatkan hukum wakaf di Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan dengan maraknya warga masyarakat yang sadar untuk mengurus sertifikat tanah wakaf, di mana sebelumnya tanah wakaf di wilayah Kec. Banguntapan yang bersertifikat baru sebanyak 4 (empat) bidang, kemudian setelah upaya pembinaan dan bimbingan tentang hukum perwakafan dilakukan oleh KUA Kec. Banguntapan, dalam jangka waktu yang cukup singkat, menjadi lebih dari seratus bidang. Dari keberhasilan yang didapatkan ini, KUA Kec. Banguntapan menjadi tempat yang digunakan untuk mengadakan studi banding dalam bidang pemasyarakatan hukum perwakafan dari KUA di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada akhir tahun 1993.¹⁰⁾

Sebagai Instansi Departemen Agama yang mempunyai motto Ikhlas Beramal, KUA Kec. Banguntapan bertekad untuk terus memasyarakatkan KHI dalam bidang perkawinan setelah berhasil memasyarakatkan hukum perwakafan. Hal ini dilakukan dengan jalan menyampaikan pasal demi pasal dari isi KHI kepada kaum rois yang dianggap

⁹⁾Program Kerja Kanwil Depag Prop. DIY. tahun 1997/1998, Bidang Urusan Agama Islam, Butir 1, Huruf b.

¹⁰⁾Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Banguntapan, tanggal 12 Mei 1997.

menangani langsung dalam membantu proses pencatatan Akta Nikah bagi masyarakat. Penyampiannya dilakukan melalui Pengajian Rois di setiap desa di wilayah Kec. Banguntapan tiap tigapuluh lima hari (selapan, Jawa) sekali, dengan hari yang berbeda antara desa yang satu dengan desa yang lain.¹¹⁾

Dari uraian di atas, penyusun terdorong untuk meneliti Peranan KUA Kec. Banguntapan Bantul Yogyakarta sebagai Instansi Departemen Agama dalam melaksanakan Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang pemasyarakatan KHI.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan KUA Kec. Banguntapan dalam menso-sialisasikan KHI bidang hukum perkawinan dan hukum perwakafan ?.
2. Faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan sosialisasi KHI ?.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui dengan jelas proses sosialisasi KHI dalam bidang hukum perkawinan dan hukum perwakafan.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat

11) Ibid..

proses sosialisasi KHI.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan pada umumnya, dan khususnya yang berkenaan dengan sosialisasi KHI.
- b. Bagi KUA Kec. Banguntapan berguna untuk menentukan langkah perbaikan dalam meningkatkan proses sosialisasi KHI dalam bidang hukum perkawinan dan hukum perwakafan.

D. Telaah Pustaka

Pada dasarnya Inpres. No. 1 tahun 1991 secara organik menghendaki agar masyarakat memahami hukum yang hidup dalam diri dan lingkungannya, dalam pengertian memahami kaedah-kaedah normatif yang terkandung dalam KHI, terutama bagi mereka yang beragama Islam. Dengan demikian mereka akan menjadi melek dan kemudian akan menumbuhkan keyakinan akan manfaat hukum yang telah dikenal dalam diri dan lingkungannya itu yang selanjutnya akan membentuk sikap sesuai dengan manfaat hukum tadi, pada akhirnya akan menumbuhkan kaedah-kaedah normatif dimaksud sebagai pedoman tingkah laku hukum pada satu segi dan sebagai pedoman penyelesaian masalah dalam bidang tertentu pada segi lain.¹²

KHI merupakan hasil proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI. dan Departemen Agama RI., kekuatan hukum diperoleh dengan Inpres. No. 1 tahun 1991, se-

¹²) Editorial, *Mimbar Hukum*, No. 4 Tahun II/1991.

hingga KHI dapat diberlakukan oleh Instansi Pemerintah yang terkait maupun masyarakat yang memerlukan.¹³ Inpres tersebut ditujukan kepada Menteri Agama yang berisi tentang perintah untuk memasyarakatkan KHI.

Menteri Agama dengan Surat Keputusannya No. 154 tahun 1991, dalam menanggapi Inpres No. 1 tahun 1991 tentang pemasyarakatan KHI, memerintahkan kepada seluruh jajaran Instansi Departemen Agama agar menyebarluaskan dan memasyarakatkan KHI.

KUA merupakan Instansi paling bawah dari struktur Departemen Agama yang selalu berhadapan langsung dengan masyarakat, secara struktural KUA sebagai Instansi Departemen Agama bidang Urusan Agama Islam bertugas memberikan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat dengan menyebarluaskan peraturan Perundang-Undangan, Instruksi dan Surat Edaran yang berhubungan dengan bidang Urusan Agama Islam.¹⁴

KUA kecamatan Banguntapan sejak tahun 1993 berusaha untuk memasyarakatkan KHI dalam bidang hukum perkawinan dan hukum perwakafan. Dengan obyek pemasyarakatan ditujukan kepada kaum rois, pengurus takmir masjid, wakif, pengurus tanah wakaf, perangkat desa dan pengurus organisasi keagamaan (NU dan Muhammadiyah).¹⁵

Keberhasilan pemasyarakatan hukum perkawinan dan

13) Ahmad azhar Basyir. "pemasyarakatan KHI melalui Pendidikan Non Formal", dalam Moh. Mahfud, *Peradilan Agama*. hlm.105.

14) Program kerja Kanwil Depag.

15) Wawancara dengan kepala KUA Banguntapan, tanggal 12 Mei 1997.

hukum perwakafan ini telah dapat dirasakan hasilnya. hal ini dapat dilihat dengan tertibnya masyarakat Kec. Banguntapan dalam melaksanakan perkawinan yang telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku dan telah tertibnya tanah wakaf yang ada di wilayah Kec. Banguntapan. Sejak diadakan pemasyarakatan KHI dalam bidang hukum perkawinan dan hukum perwakafan, KUA kecamatan Banguntapan belum pernah dijadikan obyek penelitian baik oleh Instansi Pemerintah maupun yang lain.¹⁶⁾

E. Kerangka Teoritik

KHI adalah merupakan kumpulan dari berbagai pendapat ulama yang ditulis di dalam berbagai kitab-kitab fiqih yang biasa digunakan sebagai rujukan para hakim agama untuk mengambil keputusan terhadap perkara yang diselesaikannya. kemudian dihimpun setelah melalui pengembangan dan pengolahan yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia.¹⁷⁾

Agar KHI tersebut bisa menjadi standar hukum materiil bagi Pengadilan Agama, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara, maka harus diberi baju hukum terlebih dahulu. Dengan demikian, lahirlah Inpres. No. 1 tahun 1991 setelah terwujudnya wadah hukum yang berupa Undang-Undang No.7

¹⁶⁾ Data Dari KUA Kec. Banguntapan 1997.
Juga wawancara dengan Kepala KUA, 13 Mei 1997.

¹⁷⁾ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Akademika Presindo, 1992), hlm. 14.

10
tahun 1909 tentang Peradilan Agama.¹⁸⁾ Adapun isi dari Inpres tersebut ditujukan kepada Menteri Agama untuk mensosialisasikan dan memasyarakatkan KHI tersebut. Hal ini mengingat banyaknya umat Islam Indonesia yang masih bersikap mendua, di mana satu sisi mengaku sebagai seorang yang beragama Islam dan di sisi lain masih belum melaksanakan hukum Islam secara menyeluruh. Ada beberapa sektor kehidupan umat Islam Indonesia masih berkiprah kepada ketentuan hukum adat yang dalam banyak hal kurang selaras dengan ketentuan hukum Islam.¹⁹⁾

Secara sosiologis menurut Soerjono Soekanto agar hukum bisa berlaku di masyarakat secara efektif, maka pemberlakuan hukum itu harus dipaksakan baik diterima maupun tidak.²⁰⁾ Berlakunya hukum Islam di Indonesia tergantung umat Islam itu sendiri sebagai pendukung yang utama. Padahal secara teoritik, menurut Abdurrahman orang akan selalu mengkaitkan berlakunya hukum dengan kekuasaan, lebih-lebih kekuasaan Negara.²¹⁾ Indonesia memang bukan Negara Islam yang bisa memberlakukan hukum Islam, namun merupakan sebuah Negara Nasional yang tidak memberi tempat pada umat Islam untuk melaksanakan hukum Islam, begitu juga pada umat yang beragama lain yang sudah diakui keberadaannya.

18) Munawir, Dadzali, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh. Mahfud, *Peradilan Agama*, hlm. 3-4.

19) Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 2.

20) Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.151.

21) Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 1.

Namun demikian, secara formal juga tidak menutup kemungkinan dari pelaksanaan Hukum Islam sehingga di samping punya landasan dokmatik pada ajaran agama, keberadaan hukum Islam juga didukung oleh umatnya sehingga sebagian berlakunya hukum Islam di Indonesia mendapatkan landasan formal dari kekuasaan Negara R.I.²²⁾ Dengan demikian, meskipun hukum Islam di Indonesia tidak bisa berlaku semuanya, namun hal-hal yang sangat mendasar tidak ditinggalkan semuanya. Sebagaimana adanya kaidah yang berbunyi :

23) مَا لَا يَدْرِكُ كُلَّهُ لَا يُتْرَكُ كُلَّهُ

Kebijaksanaan Pemerintah R.I. untuk membentuk landasan formal diberlakukannya sebagian hukum Islam mengingat banyaknya kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh umat Islam Indonesia untuk dapat menjalankan syariat Agama yang dianutnya. Hal demikian ini sesuai dengan bunyi kaidah fiqh yang berbunyi :

24) تَصْرِفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Di samping itu pemerintah juga membentuk lembaga yang mengatur tentang berlakunya hukum Islam. Dalam hal ini KUA merupakan salah satu lembaga yang diberi wewenang untuk menjalankan sebagian dari isi KHI, yaitu buku I tentang perkawinan dan buku III tentang perwaka-

22) Ibid..

23) 'Abdul Hamid Hakim, *Ma'bādī al-Awwaliyah*, (Jakarta : Sa'adiyah putra, t.t.), hlm. 44.

24) Ibid. hlm. 40.

fan. Undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah. Talak dan Rujuk dalam pasal satu ayat (1) berbunyi :

Nikah yang dilakukan menurut agama Islam. selanjutnya disebut nikah. diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam. selanjutnya disebut talak dan rujuk. diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.²⁵⁾

Dan dalam Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat di Seluruh Indonesia Untuk Mengangkat/Memberhentikan Setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Dalam putusan pertamanya berbunyi :

Mendelegasikan wewenang pengangkatan/penunjukan serta pemberhentian Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/setingkat sesuai dengan daerah hukum Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/setingkat setempat.²⁶⁾

Menurut A. Farwito dalam tulisannya yang dimuat dalam majalah Bakti. KUA merupakan ujung tombak dari Departemen Agama. ia merupakan instansi paling bawah dari jajaran struktur Departemen Agama yang berhadapan

²⁵⁾ Undang-undang No. 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah. Talak dan Rujuk. Pasal 1 (1).

²⁶⁾ Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1978 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/setingkat diseluruh Indonesia untuk Mengangkat/Memberhentikan Setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Penetapan Pertama.

langsung dengan masyarakat.²⁷⁾ Salah satu tugasnya disebutkan dalam Program Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1997/1998, yang berbunyi :

Memberikan bimbingan dan pembinaan dengan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, instruksi surat edaran yang berhubungan dengan tugas-tugas Urusan Agama Islam.²⁸⁾

KHI merupakan peraturan perundang-undangan yang memuat hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan, yang kekuatan hukumnya melalui Inpres No. 1 tahun 1991. Inpres ini ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan isi KHI. Selanjutnya Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan No. 154 tahun 1991 yang isinya agar seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan KHI tersebut. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang berbunyi :

29)

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

Tujuan dari penyuluhan hukum yang dilakukan KUA Kec. Banguntapan agar masyarakat memahami, menghayati kemudian mengamalkan hukum perkawinan dan hukum perwa-

²⁷⁾ A. Farida, "Peningkatan Mutu Pelayanan KUA", dalam *Tabligh*, 4.

²⁸⁾ Program Kerja Manwil Depag Prop. DIY.

²⁹⁾ Imām Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Kitāb 'Ilmu, "Bāb 13 Mā jā'a fi al-Hadīṣ 'An Banī 'Isrā'īl", edisi Abu 'Isa Muhammad, V : 39, Hadis No. 2689. Hadis ini diriwayatkan dari Muhammad bin Yahya dari Muhammad bin Yusuf 'Abdurrahman bin Sābit bin Sauban dari Hassan bin 'Atiyyah dari Abī Kabsyah al-Saluliyyi dari 'Abdillāh bin 'Amrin. Hadis ini Sahih. Dan menurut Abu 'Isa Hadis ini Hasan Sahih.

kafan yang sesuai dengan syariat Islam. Bila dilihat dari sudut Al-quran dan Sunnah Rasul, materi yang disusun dan dihimpun dalam KHI meskipun tidak menyebutkan nomer-nomer ayat Al-quran atau sumber-sumber Hadis namun KHI tersebut sudah dapat dipastikan bersumber dari dan mengacu pada Al-quran dan Sunnah Rasul melalui buku-buku fiqih yang ditulis oleh para ahli fiqih (Fugaha) pada masa lalu. Dengan demikian apabila dilihat dari sudut substansi (muatan hukumnya), maka KHI adalah merupakan suatu bentuk tasyri' Islami.³⁰⁾

Kalau orang konsisten dengan pemikiran ini, berarti mengamalkan KHI adalah kewajiban bagi muslim Indonesia. karena mengamalkan KHI berarti menjalankan hukum Allah yang disyariatkan untuk kemaslahatan umat manusia. Dan Allah lebih tahu akan kemaslahatan hamba dan makhluk ciptaan-Nya. Firman Allah :

وَأَن لَّكُمْ بَيْنَهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ هُم وَاحِدٌ رَّحِيمٌ أَن
يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ

31)

Sebaliknya apabila tidak diamalkannya, Allah memasukkannya pada golongan orang-orang yang fasik. Firman Allah :

... وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

32)

³⁰⁾ Juharaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia*. (Bandung : P.T. Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. vi.

³¹⁾ Al-Mā'idah (5) : 49.

³²⁾ *Ibid.*.. 47.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa menggunakan teknik dan cara-cara tertentu. Cara utama ini digunakan setelah peneliti memperhitungkan kewajarannya, ditinjau dari tujuan penelitian serta dari situasi penelitian.³³⁾

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang ditunjang dengan penelitian pustaka. sedangkan lokasi yang menjadi obyek penelitian oleh penyusun adalah KUA Kec. Banguntapan Bantul Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berusaha untuk menggambarkan obyek masalah yang dalam hal ini Peranan KUA Kec. Banguntapan dalam mensosialisasikan KHI. Sehingga orang lain dapat mengetahui upaya yang ditempuh dan kesadaran masyarakat dalam menerima hukum Islam sebelum dan sesudah adanya usaha sosialisasi KHI. khususnya mengenai hukum perkawinan dan perwakafan.

3. Pendekatan Penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis Sosiologis*, yaitu dalam

³³⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1990), hlm. 38.

m memecahkan masalah. penyusun berpegang pada segi-segi yuridis sosiologis.

4. Metode Pengumpulan Data.

Untuk menghimpun data yang dilakukan dengan langsung maupun tidak langsung perlu menggunakan metode penelitian. Adapun metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

a. Metode Observasi.

Observasi merupakan suatu penelitian yang dijalankan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra (terutama mata) terhadap kejadian-kejadian di lapangan yang langsung ditangkap.³⁴⁾

Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan letak geografis KUA Kec. Pangutapan. pelaksanaan sosialisasi hukum perkawinan. materi yang disampaikan dan metode yang digunakan.

b. Metode Angket.

Yaitu metode yang menggunakan suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh kaum' rois sebagai orang yang diteliti atau responden.³⁵⁾

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai hasil kegiatan sosialisasi hukum perkawinan yang sesuai dengan isi KHI.

³⁴⁾ Bimo Walgito. *Bimbingan Penyuluhan di Sekolah*. (Yogyakarta : Andi Offset, 1993). hlm. 49.

³⁵⁾ *Ibid.*. hlm. 60.

c. Metode Interview (Wawancara).

Yaitu segala kegiatan untuk menghimpun atau mencari data informasi dengan jalan melakukan tanya jawab lisan secara bertatap muka dengan orang yang diperlukan atau dikehendaki.³⁶⁾

Interview yang dilakukan penyusun adalah terhadap pegawai KUA kec. Banguntapan. Perangkat desa dan Informan lainnya.

Metode ini penyusun gunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan sejarah berdirinya KUA kec. Banguntapan, faktor pendukung dan penghambat serta pelaksanaan sosialisasi hukum perwakafan.

5. Teknik Sampling.

Dalam penelitian ini penyusun tidak mungkin meneliti dari seluruh obyek penelitian yang disebut populasi. Pengambilan sampel menggunakan sampel wilayah atau area probability sample yaitu teknik sampling yang dilakukan dengan mengambil wakil dari wilayah yang terdapat dalam populasi.³⁷⁾

Wilayah Kec. Banguntapan terdiri dari delapan desa. secara geografis dibedakan menjadi dua kategori, yaitu :

- a. Desa yang letaknya berdekatan dengan Kotamadya Yogyakarta yang masyarakatnya terpengaasaruh dengan kehidupan kota.

³⁶⁾ Ibid. hlm. 40.

³⁷⁾ Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1998). hlm. 128.

- b. Desa yang semi kota yaitu desa yang letaknya agak jauh jauh dari kota. Dari masing-masing kategori desa ini diambil satu sebagai sampel secara purposive.

6. Metode Analisa Data.

Untuk dapat menarik sebuah kesimpulan yang jelas dan komprehensif, dalam penelitian ini digunakan analisa data kualitatif, dengan menggunakan metode analisa secara :

- a. Deduktif, yaitu mengambil dan menganalisa data yang bersifat umum untuk dapat memberi keterangan bahwa di dalam hal yang umum itu terdapat bukti yang khusus.
- b. Induktif, yaitu mengambil dan menganalisa data yang bersifat khusus yang memiliki unsur kesamaan sehingga dapat diinduksikan menjadi kesimpulan yang umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah penyusunan skripsi ini, sehingga dapat diketahui hubungan antarapembahasan satu dengan yangb lain, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai beriku :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, di dalam latar belakang masalah ini penyusun kemukakan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keadaan di lapangan mengenai sosialisasi KHI sehingga dapat ditarik pokok masalah yang perlu dibahas dan diselesaikan dengan batasaan-batasan

yang sesuai dengan kemampuan yang penyusun miliki. Ada pun penyusun kemukakan tujuan dan kegunaan penelitian, karena setiap suatu perbuatan harus mempunyai tujuan yang berguna. begitu juga dalam penelitian yang penyusun lakukan. Untuk menghindari terjadinya duplikasi suatu penelitian, maka penyusun lakukan telaah pustaka sehingga dapat diketahui judul penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh orang lain atau belum. kerangka teoritik merupakan kerangka pemikiran dalam memecahkan masalah yang dibahas, sehingga permasalahan dapat diselesaikan. Untuk dapat memecahkan suatu permasalahan, harus dengan metode, untuk itu penyusun kemukakan metode penelitian guna memecahkan permasalahan yang diteliti. Untuk menguraikan garis besar dari isi penelitian dapat dilihat dalam sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum terhadap KHI yang meliputi pengertian KHI, sejarah penyusunan KHI, KHI sebagai alternatif, dan isi KHI yang menjadi wewenang KUA. Poin-poin ini penyusun kemukakan untuk mengetahui isi KHI yang disampaikan dalam sosialisasi yang menjadi materi obyek penelitian.

Bab ketiga, berisi gambaran umum KUA Kec. Banguntapan yang meliputi letak geografisnya, sejarah berdirinya, tugas dan fungsinya. Dari bab ini dapat diketahui mengenai keadaan KUA Kec. Banguntapan dan kewenangannya dalam mensosialisasikan KHI sebagai obyek penelitian.

Bab keempat penyusun uraikan secara gamblang proses sosialisasi KHI di KUA Kec. Banguntapan yang meliputi sosialisasi KHI dalam bidang hukum perkawinan

dan hukum perwakafan serta faktor pendukung dan penghambat. Dari uraian ini dapat diambil kesimpulan guna menjawab pokok masalah yang dibahas. Untuk mengetahui jawaban tersebut dapat dilihat pada bab kelima.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran serta lampiran-lampiran yang diperlukan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penyusun bahas, dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab pokok masalah, sebagai berikut :

1. Peranan KUA Kec. Banguntapan dalam mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) cukup baik, dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum perkawinan dan hukum perwakafan yang ditujukan kepada Kaum Rois, Pengurus wakaf, pengurus takmir masjid, Perangkat desa dan Pengurus organisasi keagamaan (NU dan Muhammadiyah) sehingga sasarannya tepat sesuai dengan tujuannya. Pelaksanaan sosialisasi hukum perkawinan secara terpisah.
 - a. Sosialisasi hukum perkawinan melalui pengajian Kaum Rois di setiap desa di Kec. Banguntapan setiap 35 hari (selapan, jawa). Sosialisasi dimulai pada bulan Juni 1994 yang diikuti Kaum Rois di wilayah Kec. Banguntapan. Hasil dari kegiatan ini dikategorikan cukup. Materi yang bisa ditangkap mencapai 66,5 %. Namun bila dikaitkan dengan Program Kanwil Depag. Prop. DIY bidang Urais masih kurang dimana KUA Kec. Banguntapan belum pernah melakukan penyuluhan kepada kalangan remaja (karang taruna dan siswa SMU/MAN yang telah diprogramkan tahun 1997-1998.

b. Sosialisasi hukum perwakafan dilakukan melalui penyuluhan hukum kepada pengurus wakaf, pengurus takmir masjid, perangkat desa dan pengurus organisasi keagamaan (NU dan Muhammadiyah). Kegiatan ini dilaksanakan pada awal tahun 1993. Dari kegiatan ini berangsur-angsur tanah wakaf di wilayah Kec. Banguntapan dapat ditertibkan untuk dicatat mendapatkan AIW dan selanjutnya dicatat di Instansi Agraria. Sampai tahun 1997 tanah wakaf di Kec. Banguntapan tercatat 138 bidang. Dari sekian banyak tanah wakaf ini 121 bidang sudah bersertifikat, 13 bidang mendapat AIW dan dalam proses pensertifikatan dan 4 bidang belum mendapat AIW.

2. Faktor pendukung dan penghambat.

a. Faktor-faktor yang mendukung sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) di KUA Kec. Banguntapan adalah :

1) Koordinasi yang baik antara pihak KUA Kec. Banguntapan dengan perangkat desa.

2) Dukungan keluarga Kaum Rois yang ditempati pengajian untuk menyediakan fasilitas demi kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut.

3) Pengurus wakaf dan wakif menerima dan melaksanakan hukum perwakafan dengan baik.

4. Adanya dana BKM yang cukup untuk membantu penertiban tanah wakaf.

b. Faktor-faktor yang menghambat sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) di KUA Kec. Banguntapan

adalah :

- 1) Pendidikan Kaum Rois yang rendah dan usianya yang lanjut sehingga sulit memahami materi sosialisasi.
- 2) Tempat pengajian yang sulit dicari.
- 3) Tidak adanya dana untuk kegiatan sosialisasi.
- 4) Adanya wakif yang diluar daerah.
- 5) Adanya sebagian kecil wakif yang belum bisa menerima hukum perwakafan yang berlaku.

B. Saran-Saran

1. Perlu menggali sumber dana untuk pembiayaan sosialisasi hukum perkawinan yang masih terus dilakukan melalui pengajian Rois yang selama ini belum dilaksanakan. Penggalan Sumber dana dapat mengambil pada zakat mal, pasangan pengantin dan usaha lain yang halal.
2. Memberikan penyuluhan hukum perkawinan kepada generasi muda, sesuai dengan program kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. DIY tahun 1997-1998. Penyuluhan hukum perkawinan kepada siswa SMU/MAN di wilayah kec. Banguntapan dapat dilakukan dapat dilakukan dalam kegiatan pesantren ramadhan yang biasa diadakan setiap tahun di sekolahan dan penyuluhan hukum perkawinan kepada Karang Taruna dapat dilaksanakan dalam forum penyuluhan hukum, sehingga penyuluhan lebih mengena pada sasaran.
3. Penghambat yang mempengaruhi penertiban tanah wakaf dengan adanya wakif yang belum menerima hukum perwakafan yang berlaku sehingga masih ada tanah wakaf

yang belum terdaftar dalam AIW, maka perlu dibangkitkan kesadaran akan arti pentingnya penertiban tanah wakaf.

4. Metode yang digunakan dalam sosialisasi perlu ada variasi, tidak hanya ceramah dan tanya jawab saja, tetapi bisa dengan pentas panggung, cerdas cermat dan cara lain yang dapat menimbulkan kesan yang mendalam dan sulit untuk dilupa.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya*.

B. Hadis

Al-Bukhārī. Muhammad Ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. 8 Jilid. Beirut: Dār al-Fikr. t.t.

Tirmidī. Imām. *Sunan Tirmidī*. 5 Jilid. Beirut : Dār al-Fikr. 1971 M/1394 H.

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademika Presindo. 1992.

----. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah di Negeri Kita*. Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti. 1990.

Hakīm. 'Abdul Hāmid. *Mabādīy al-Awāliyah*. Jakarta : Sa'adiyah Putra, t.t.

Harahap M. Yahya. *Tinjauan Singkat Hukum Kekeluargaan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Panitia Pendidikan Calon Hakim Pengadilan Agama. 1989.

Ibnu Muhammad. Abdurrahman. *Bughyah al-Mustarsyidin*. Beirut : Dār al-Fikr. t.t.

Al-Nawawī. al-Imām. *Al-Majmū'*. 15 Juc. Beirut : Dār al-Fikr. t.t.

Suhadi. Imam. H., SH., *Hukum Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta : Dua Dimensi, 1985.

Qudamah Ibn. *Al-Mughni*. Beirut : Dār al-Fikr. t.t.

D. Kamus

Echol. John M. dan Shadily. Hasan. *Kamus Inggris Indonesia*. cet. XX. Jakarta : P.T. Gramedia. 1992.

Wojowasito. S., dan Poerwodarminto. W.I.S., *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Jakarta : Hasta, 1992.

Wojowasito, S., *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta : Ichtiyar Baru Van Hoeve, 1981.

E. Hukum/Undang-Undang

Dahlan. Zaeni, "Kondisi Kesadaran Hukum Umat Islam Terhadap Hukum Islam dan Peradilan Agama, dalam Moh. Mahfud dkk. ed., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta : UII Press, 1993.

Harahar. M. Yahya, "Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh. Mahfud, *Peradilan Agama*.

Instruksi Presiden R.I. tahun 1991 tentang Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam.

Instruksi Menteri Agama No. 3 tahun 1987 Tentang Bimbingan dan Pembinaan Kepada Badan Hukum Sebagai Nadhir dan Badan Hukum Keagamaan yang Memiliki Tanah.

Instruksi Menteri Agama No. 15 tahun 1989 Tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Pesertifikatan Tanah Wakaf.

Kelip. Abdullah, "Beberapa Catatan Efektifitas Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh. Mahfud.

Keputusan Menteri Agama. No. 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Keputusan Menteri Agama. No. 78 Tahun 1978 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi/setingkat di Seluruh Indonesia untuk Mengangkat dan Memberhentikan Setiap Kepala KUA Kec. Sebagai PPAIW.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji. No. 15 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik.

Maklumat Bersama Mendagri dan Menag No. 3 Tahun 1947 Tentang Kewajiban Modin/Kaum.

Peraturan Menteri Agama. No. 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.

Permana. Syechul Hadi, "Sosialisasi Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh. Mahfud.

Program Kerja Kanwil Departemen Agama Prop. DIY. Tahun 1997/1998.

Sadzali. Munawir, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh. Mahfud.

Soejoeti, Zarkowi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", dalam Moh. Mahfud.

Undang-Undang, No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946.

Wahid, Abdurrahman, "Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan", dalam Edy Rudiana Arif. dkk. *Hukum Islam di Indonesia. Pemikiran dan Praktek*. Bandung : P.T. Remaja Rosdakarya, 1994.

F. Buku-Buku Lain

Arikunto. Suharsimi. Dr. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : P.T. Rineka Cipta. 1996.

Damami. Muhammad. *Babak Muhammad Sebuah Tinjauan dari aspek Mitologis*. Depdikbud. Dirjen Kebudayaan Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (javanologi), 1996-1997.

De Graf. HJ. Dr., *Puncak Kekuasaan Mataram Politik Kekuasaan Sultan Agung*. judul asli. De Regening Van Sultan Agung, Vorst Van Mataram 1613-1616 45 en Die Van Zyn Voorgonger. Jakarta : Pustaka Grafiti Pers, 1986.

Hadi. Sutrisno. *Methodologi Research*. Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM.. 1990.

Harahap M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*. Jakarta : Pustaka Kartini, 1990.

Soekanto. Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 1994.

---- dan Abdullah. Mustafa. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta : Rajawali, 1987.

Sudiyat, Imam, Prof. S.H., *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1991.

Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Yogyakarta : Andi Offset, 1993.

G. Makalah dan Artikel

Abdul Fatah, Mahmudi, "KUA Fungsi dan Peranannya Dalam Pembangunan", dalam *Ekti* No. 17 Tahun VII - Mei 1997.

Abdullah, Abdul Gani, "Kehadiran KHI Dalam Hukum Indonesia", dalam Tim Ditbimbapera, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Yayasan al-Hikmah, 1993.

Azar, Bazir Ahmad, "Pemasyarakatan KHI Melalui Pendidikan Non Formal", dalam Moh. Mahfud, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : UII Pres, 1993.

Ashari, M. Tahir, "KHI Sebagai Alternatif", dalam *Mimbar Hukum*, No. 4 Tahun II, 1991.

Efendi M.Z., Satria, "Analisa Yurisprudensi Tentang Perwakafen", dalam *Mimbar Hukum*, No. 4 Tahun II, 1991.

----, "Informasi Materi KHI : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam", dalam *Mimbar Hukum* No. 5 tahun 1992.

Laporan Utama, "Menata Fiqh Untuk Kemaslahatan Umat", dalam *Panji Masyarakat* No. 502 Tahun 1986.

Laporan Utama, "Melihat KUA dari Dekat : Upaya Menyongsong Abad 21", dalam *Ekti*, No. 71-Tahun VII, 1997.

Sadzali, Munawir, "Makna Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan KHI Bagi Pembangunan Hukum di Indonesia", dalam *Mimbar Hukum* No. 17 Tahun V, 1994.